



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRIYANTO, Lahir di Sragen pada tanggal 17 Maret 1970, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kampung Jawa RT.12 RW.05 Kelurahan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 Januari 2023 dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Adapun maksud atau dasar dari permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2000 telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan seorang perempuan bernama Fathin Farida, SP sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 188/19/VI/2000
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang mana anak ke 3 (tiga) tersebut diberi nama M. Ra'uf Rizqulah Aryanto dari Bapak Triyanto dan Ibu Fathin Farida dan tanggal lahir 15 Oktober 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.9390062809 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Bahhwa dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD ROUF ARIYANTO;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg



4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah untuk penulisan nama yang benar;
5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.9390062809 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis dirubah menjadi MUHAMMAD ROUF ARIYANTO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada registrasi yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang dimaksudkan untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M.RA'UF RIZQULAH ARIYANTO dirubah menjadi MUHAMMAD ROUF ARIYANTO.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRIYANTO dengan NIK 6402031703700003 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TRIYANTO dengan No. 6402032605090016 tertanggal 5 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara TRIYANTO dengan FATHIN FARIDA dengan Nomor : 188/19/VII/2000 tanggal 19 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M.RA'UF RIZQULAH ARYANTO dengan Nomor AL9390062809 tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **PURBOWO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti Pemohon hadir ke persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon adalah satu profesi atau teman kerja di PAMA;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan FATHIN FARIDA pada tahun 2000;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DIAN ILMU FADILA, NANIK MAH SALSABILA dan M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang ketiga sebelumnya bernama M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO dan hendak diubah menjadi MUHAMMAD ROUF ARIYANTO;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah karena sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sekarang setelah menggunakan nama MUHAMMAD ROUF ARIYANTO, anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tertulis M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak di Akta Kelahiran adalah untuk penulisan nama yang benar dan pengurusan kelengkapan administrasi sekolah;

2. **Saksi ROSMAYANTI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Pemohon hadir ke persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Pemohon karena Suami Saksi dan Pemohon adalah satu profesi atau teman kerja di PAMA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan FATHIN FARIDA pada tahun 2000;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu DIAN ILMI FADILA, NANI MAH SALSABILA dan M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon yang ketiga sebelumnya bernama M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO dan hendak diubah menjadi MUHAMMAD ROUF ARIYANTO;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah karena sebelumnya anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sekarang setelah menggunakan nama MUHAMMAD ROUF ARIYANTO, anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tertulis M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak di Akta Kelahiran adalah untuk penulisan nama yang benar dan pengurusan kelengkapan administrasi sekolah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk meningkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan Negeri Tenggara agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.9390062809 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO diubah menjadi MUHAMMAD ROUF ARIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni **PURBOWO** dan Saksi **ROSMAYANTI** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdara menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 38 ayat (1), Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Jawa RT 12 RW 05 Kel. Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6402-LT-13042012-0014 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis M.RA'UF RIZQULAH ARYANTO;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi **MUHAMMAD ROUF ARIYANTO**;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon demi kepentingan anak Pemohon dan untuk penulisan yang benar karena nama Anak Pemohon masih menggunakan nama singkatan dan ada tanda baca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena tempat tinggal atau domisili Pemohon masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peranturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan bahwa tata cara Pencatatan Nama pada dokumen kependudukan dilarang:

- a. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. Menggunakan angka dan tanda baca, dan
- c. Mencantumkan gelar Pendidikan dan Keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon adalah demi kepentingan anak Pemohon dan untuk penulisan yang benar karena nama Anak Pemohon masih menggunakan nama singkatan dan memakai tanda baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon, dimana sebelumnya bernama M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO diubah menjadi MUHAMMAD ROUF ARIYANTO, bukanlah untuk mengaburkan identitas Anak Pemohon, melainkan ditujukan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, serta agar dapat menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan kehidupan Anak Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga Pemohon patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 6402-LT-13042012-0014 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. RA'UF RIZQULAH ARYANTO diubah menjadi MUHAMMAD ROUF ARIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg, tanggal 10 Januari 2023, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara E-Litigasi, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EVI WIJANARKO, S.H

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0,00
6. Biaya Sita	: Rp.	0,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)